



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU**

JL. VILLA PESONA ASRI
BLOK A 20 NO. 01-02
KEC. BATAM KOTA, 29464

TELP :
EMAIL : bptdkepri@gmail.com

FAX :

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU
NOMOR: KP.110/1/1/BPTD-KEPRI/2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU**

DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KEPULAUAN RIAU

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.

KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau untuk menetapkan:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

KETIGA : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.

KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
- b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.

- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.
- KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, Kepala Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BATAM
Pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU



Dini Kusumahati Damarintan, S.T., M.T.
NIP. 19800314 200112 2 002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
DEFINISI			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah Perbandingan Antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
$IKK1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$ RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya			
SATUAN			
% (persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.2	Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Angkutan Barang Perintis
DEFINISI			
Simpul Transportasi Nasional yang dilewati angkutan Barang Perintis untuk melayani Kawasan Strategis Pariwisata Nasional			
SUMBER DATA			
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang dilayani subsidi angkutan antarmoda</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
DEFINISI			
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.5 = $\frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$</i>			
SATUAN			
% (Persentase)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpadua Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
DEFINISI			
Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP
DEFINISI			
Berdasarkan PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan mencakup (1) SPM Angkutan Penyeberangan untuk Pelayanan Penumpang, (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk Pemuatan Kendaraan (3) SPM Angkutan Penyeberangan untuk Pengoperasian Kapal; Hal Tersebut Meliputi Aspek (1) Keselamatan (2) Keamanan (3) Kenyamanan (4) Kemudahan (5) Kesenjangan dan (6) Keteraturan			
SUMBER DATA			
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Minimum yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Pengadaan dan Pemasangan Perangkat <i>Local Port Service</i> (LPS)
DEFINISI			
Pemasangan dan Pengadaan Perangkat <i>Local Port Service</i> (LPS) adalah sistem komunikasi yang dapat memberikan informasi serta pesan baik untuk awak kapal maupun pengguna jasa.			
SUMBER DATA			
- Direktorat Lalu Lintas Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
$IKK 1.6 = \text{Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Local Port Service (LPS)}$			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
DEFINISI			
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi: 1. Marka Jalan; 2. Rambu Lalu Lintas; 3. Patok Lalu Lintas; 4. Paku Jalan; 5. Pagar Pengaman Jalan; 6. Alat Penerangan Jalan; 7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan; 8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 9. Cermin Tikungan. Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
$IKK\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$			
SATUAN			
Persentase (%)			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CATATAN			
Fokusnya pada ruas jalan yang telah menerapkan jalan yang berkeselamatan			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.2	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional
DEFINISI			
Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa \ kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah. Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Sarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK4.3 = Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun (n)</i>			
SATUAN			
Lokasi			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 3.4	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
DEFINISI			
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.			
SUMBER DATA			
• Direktorat Lalu Lintas Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			
CARA MENGHITUNG			
<i>IKK 3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ</i>			
SATUAN			
Orang			
PENANGGUNG JAWAB			
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau			

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	
DEFINISI				
Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum). Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi <i>e-performance</i>. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan dispilin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.				
SUMBER DATA				
• Sekseratiat Direktorat Jendral Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau				
CARA MENGHITUNG				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		25%	
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		10%	
2	Perjanjian Kinerja		5%	
3	pengisian input e-planning		5%	
4	pengisian input e-performance		5%	
B	Indeks Profesionalisme ASN		25%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)		6%	
2	Kompetensi		10%	
3	Kinerja		8%	
4	Disiplin		1%	
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja		25%	
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran		25%	
SATUAN				
Nilai				
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau				

PROGRAM				
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
KEGIATAN				
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT				
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	
DEFINISI				
Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.				
SUMBER DATA				
• Sekretariat Direktorat Perhubungan Darat • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau				
CARA MENGHITUNG				
1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) 2. Indikator kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonvensi kedalam bentuk persentase (%) dan Tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran 3. Bobot : • Kuesioner tingkaty kepuasan bagi pejabat tingkat eselon III dan eselon IV (25%) • Kuesioner Tingkat kepuasan bagi staf (25%) • Tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran (50%)				
NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	
	1	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	
TOTAL				

Cara Perhitungan :

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner terlampir;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{Jumlah\ Kursi\ dan\ Meja\ di\ Kantor}{Jumlah\ pegawai\ (Pejabat\ dan\ Staf)} \times 100\%$$

2) Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{Jumlah\ PC\ atau\ laptop\ di\ kantor}{Jumlah\ pegawai\ (Pejabat\ dan\ Staf)di\ Kantor\ *} \times 100\%$$

3) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{Rata - rata\ kecepatan\ internet(Unduh)di\ Kantor\ **}{Jumlah\ pegawai\ (Pejabat\ dan\ Staf)\ ***} \times 100\%$$

Note :

❖ Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security ❖ Rata-rata kecepatan internet (Unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps
SATUAN
Nilai
PENANGGUNG JAWAB
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau



Dini Kusumahati Damarintan, S.T., M.T.
NIP. 19800314 200112 2 002